



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MERY YANTI L. GAOL**, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Ruko Niaga Kalimas 2- Blok C-27 Rt. 002 Rw. 001 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**SANDO TUNGGUL JEREMIA**, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Ruko Niaga Kalimas 2- Blok C-27 Rt. 002 Rw. 001 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Februari 2019, Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan dihadapan pemuka Agama di Gereja Kristen yang bernama Pdt. Sabar P. D. Simanungkalit, S. T.h di HKBP Kernolong Ressort Jakarta, Sebagaimana tercatat dalam akte Nikah No.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11/D-XXI.J.3/R1/H2/AN/II/2010 dan telah pula dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 580/JP/PA/2012 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kediamannya yang beralamat Ruko Niaga Kalimas 2- Blok C-27, Rt.002, Rw.001, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
  3. Bahwa pada awalnya dan sampai memasuki usia pernikahan 9 (Tahun ) kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia;
  4. Bahwa pada tanggal 23 April 2012, PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Jesica Paulima, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No. 580/ JP/PA/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Jesica Paulima telah meninggal dunia diakibatkan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No:474-3/12/1/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
  6. Bahwa mulanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi setelah kematian anaknya, PENGUGAT merasa kurang diperhatikan oleh TERGUGAT selayaknya hubungan antara suami dan istri, namun permasalahan itu bisa diatasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
  7. Bahwa puncaknya Pada tahun 2019 hubungan suami istri PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan percekcoakan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali selaknya suami istri;
  8. Bahwa akibat peristiwa itu PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Cerai tertanggal 17 Februari 2019;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus - menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Gereja Pdt. Sabar P. D. Simanungkalit, S. T.h di HKBP sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 11/D-XXI.J.3/R1/H2/AN/I/2010 dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 580/JP/JPA/2012 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat, adalah PUTUS Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;  
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan setelah proses mediasi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Anggriawan Setiaji, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 2 April 2019 untuk persidangan tanggal 9 April 2019 dan tanggal 18 April 2019 untuk persidangan tanggal 25 April 2019, sedangkan Tergugat menghadap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 21 Februari 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Iman Supriatman, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti, Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H..

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 450.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 571.000,00;

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Ckr